



**PENGARUH HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  
PAJAK REKLAME,PAJAK PARKIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN  
PAJAK BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG PERIODE 2013-2018**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal

**ULFIYATI MUYASYAROH  
NPM 4315500174**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

---

Ulfyati Muyasyaroh, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawabannya sepenuhnya berada pada saya.

---

Tegal, 19 November 2019

Yang Menyatakan



Ulfyati Muyasyaroh

**PENGESAHAN SKRIPSI**

PENGARUH HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  
PAJAK REKLAME, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN  
PAJAK BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG PERIODE 2013-2018

**ULFIYATI MUYASYAROH**

**NPM : 4315500174**

**Disetujui Oleh Pembimbing**

Pembimbing I


  
Dr. Dewi Indriastu, S.E., M.M.  
NIPY 15661651980

Pembimbing II

  
Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Ak., CA  
NIPY 1576981964

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal

  
Dr. Dien Novjany R., S.E., M.M., Ak., CA  
NIPY 136628111975



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi berjudul :

PENGARUH HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  
PAJAK RKLAME, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN  
PAJAK BPHTB TERHADAP ENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG PERIODE 2013-2018


Yang diajukan oleh Ulfiyati Muyasyaroh, NPM : 4315500174 telah dipertahankan  
di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi  
syarat untuk diterima.

Disetujui oleh

Ketua Penguji

  
Dr. Dewi Indriasth, S.E, M.M  
NIPY 15661651980

Anggota I

  
Abdulloh Mubarak, S.E, M.M, Akt.,C.A  
NIPY. 15463171973


Anggota II

  
Drs. Baihaqi Fanani, M.M, Ak, CA  
NIPY 15661651980

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal

  
Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M, Ak, CA  
NIPY 136628111975



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Skripsi dengan judul **“PENGARUH HASIL PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN PAJAK BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG PERIODE 2013-2018”**.

Penulisan proposal skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi yang sangat berarti kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany R., SE, M.M, AK, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ibu Dr. Dewi Indriarsih, S E, M.M, selaku Dosen Pembimbing 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Drs. Baihaqi Fanani, M.M, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal penelitian skripsi ini.

5. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dan teman-teman kuliah serta semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan penulis demi kesempurnaan proposal penelitian skripsi ini. Semoga dapat dijadikan sebagai media informasi yang bermanfaat khususnya bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Amin

Tegal, November 2019

Ulfyati Muyasyaroh

## MOTTO

- “Kenalilah Allah saat Kamu senang, maka Allah akan mengenalmu saat kamu sedih.”
- “Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan padakeduanya maka haruslah dengan ilmu” (HR. Turmudzi)
- “Anda tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini ” (Abraham Lincoln)
- “Sukses bukan dimulai dari mengakumulasikan kekayaan, melainkan dari mendistribusikan kebahagiaan.” (Bill Gates)
- Mimpi tidak terwujud nyata melalui ilmu sihir, namun membutuhkan keringat, tekad dan kerja keras (Colin Powell)
- Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari (Robert Collier)

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Krisniati dan Naryanto yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, terimakasih untuk setiap doa, dukungan dan pengorbanannya semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan kemampuan untuk saya membahagiakan mereka. *Amin*
2. Semua keluarga terimakasih yang selalu mendukung dan selalu mendoakan.
3. Dosen pembimbing terimakasih atas semua motivasi dan bimbingannya.
4. Keluarga besar Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti dengan waktu yang diharapkan.
5. Teman satu angkatan 2015, Akuntansi D 2015 terimakasih atas semua tawa dan solidaritas yang luar biasa.
6. Sahabat dan teman satu perjuangan Tunjirah, messy Dayana, Istiqomah dan Sulis Setya Wati sukses selalu untuk kalian.
7. Nunu, Intan, puput, Mifta, Galang dan Lecha terimakasih untuk kebersamaannya dan kebahagiaan yang telah kalian ciptakan.
8. Orang yang Menyayangiku Aqil Mabruhi terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan serta semua yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Almamater Universitas Pancasakti Tegal.

## ABSTRAK

**Ulfiyati Muyasyaroh.** 4315500174. 2019. “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018”. Skripsi, Tegal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2019.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hasil pemungutan Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak bphtb terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018.

Penelitian ini menggunakan sampel hasil pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak bphtb yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pemalang periode 2013-2018. Jumlah bulan pemungutan pajak yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 72 bulan terhitung mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan menggunakan metode *sampling jenuh*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan hasil pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak bphtb tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang, sedangkan untuk pajak parkir dan pajak air bawah tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang, hal ini berdasarkan hasil uji hipotesis pajak hotel dengan nilai Sig  $0,459 > 0,05$ , pajak restoran  $0,163 > 0,05$ , pajak reklame  $0,088 > 0,05$ , pajak parkir sebesar  $0,000 < 0,05$ , pajak air bawah tanah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan pajak bphtb dengan nilai Sig  $0,063 > 0,05$ . Untuk nilai *Adjusted R Square* adalah 18,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci: Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bphtb, Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT

**Ulfiyati Muyasyaroh.** 4315500174. 2019. "The effect of the hotel tax collection, restaurant tax, advertisement tax, parking tax, underground water tax, and land and building tax on the original revenue of pemalang regency 2013-2018". Thesis, Tegal: Faculty of Economics and Business, Pancasakti Tegal University 2019.

The purpose of this study was to examine the effect of collection results on hotel taxes, restaurant tax, advertisement tax, parking tax, underground water tax and bphbt tax on Pemalang District's original revenue for the 2013-2018 period.

This study uses samples of the results of hotel tax collection, restaurant tax, advertisement tax, parking tax, underground water tax and the tax on the acquisition of land and building rights contained in the Budget Realization Report (LRA) of Pemalang Regency 2013-2018. The number of tax collection months sampled in this study was 72 months from January 2013 to December 2018 using the saturation sampling method. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression.

The results showed the results of hotel tax collection, restaurant tax, advertisement tax and land and building rights acquisition tax did not affect the original income of Pemalang Regency, while for parking tax and underground water tax affected the original revenue of Pemalang Regency, this was based on the results of the hotel tax hypothesis test with Sig value  $0.459 > 0.05$ , restaurant tax  $0.163 > 0.05$ , advertisement tax  $0.088 > 0.05$ , parking tax of  $0.000 < 0.05$ , underground water tax of  $0.000 < 0.05$  and land and building rights acquisition tax with Sig value  $0.063 > 0.05$ . For the Adjusted R Square value is 18.4% while the rest is influenced by other factors.

**Keywords:** Hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, parking tax, underground water tax, land and building rights acquisition tax, Local Revenue.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Landasan Teori .....	13
1. Pajak .....	13
2. Pendapatan Asli Daerah .....	19

3. Pajak Daerah .....	21
4. Pajak Hotel .....	23
5. Pajak Restoran .....	28
6. Pajak Reklame .....	28
7. Pajak Parkir .....	32
8. Pajak Air Bawah Tanah .....	34
9. Pajak BPHTB .....	35
B. Studi Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	40
D. Perumusan Hipotesis .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pemilihan Metode .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Jenis Data Yang Digunakan .....	44
D. Teknik Pengambilan Sampel .....	44
E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Pengolahan Data .....	50
H. Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Hasil Penelitian .....	64
C. Pembahasan .....	81

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	87
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Realisasi Penerimaan PAD .....	4
1.2 Hasil Pemungutan Pajak .....	6
2.1 Studi Penelitian Terdahulu .....	39
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	48
4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	65
4.2 Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov.....	69
4.3 Hasil Uji Multikolonieritas .....	70
4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	73
4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	75
4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	77
4.7 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	78
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Gambar :</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Pikir .....	41
4.1	Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas .....	68
4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran :</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Penelitian .....	93
2. Hasil Output SPSS .....	100
3. Surat Ijin Penelitian .....	105
4. Surat Balasan Ijin Penelitian .....	106
5. Surat Keaslian Data.....	107

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan Kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah (Candra, 2015).

Otonomi daerah merupakan hak daerah, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom guna mengurus dan mengatur urusan sendiri tentang pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001). Otonomi daerah juga merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia maka dari itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi suatu peluang bagi suatu daerah untuk kemajuan daerahnya. Selain itu, Pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan (Permatasari, 2016).

Sumber - sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, restribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan

Umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain. Pendapatan yang sah. Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan restribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Saepurahman, 2012).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peranmasyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Watini, 2010).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri (Febrian, 2015).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, adapun pada peraturan pemerintah telah menetapkan 17 jenis Restribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah dan dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah. Upaya untuk mewujudkan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan kembali sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Ervina, 2015).

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi

daerah untuk mampu meningkatkan PADnya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, di antaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 1 jenis pajak provinsi. Adapun 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB, BPHTB dan Pajak Sarang Burung Walet. Dan jenis pajak Provinsi yang baru adalah Pajak Rokok.

Kabupaten Pematang Jaya merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan serta merealisasi pembangunan maka dibutuhkan dana yang memadai dan di samping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri meskipun tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berusaha mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pematang Jaya periode 2013-2018.

**Tabel1.1**  
**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2013	Rp117.177.974.000,00	Rp 136.362.244.268,00	116,37%
2014	Rp 178.122.889.000,00	Rp 217.341.539.974,00	122,02%
2015	Rp 209.093.274.000,00	Rp 230.413.326.865,00	110,20%
2016	Rp 246.679.817.000,00	Rp 275.402.554.016,00	111,64%
2017	Rp 405.333.931.000,00	Rp 425.893.266.850,00	105,07%
2018	Rp 275.431.369.000,00	Rp 300.481.887.079,00	109,09%

Sumber Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Pada Tabel 1.1 mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 136.362.244.268,00. Di tahun 2014 meningkat menjadi Rp 217.341.539.974,00. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 230.413.326.865,00. Di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 405.333.931.000,00. Untuk tahun 2017 meningkat menjadi Rp 425.893.266.850,00 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 300.481.887.079,00. Berdasarkan Laporan Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Pematang Jaya setiap tahun mengalami peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kondisi di lapangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengalami hambatan yang berhubungan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, yaitu sering kali wajib pajak menunggak pembayarannya sampai jatuh tempo, sehingga para petugas harus turun langsung ke lapangan untuk menagihnya. Terdapat denda sebesar 2% dari pajak terutang jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak daerah. Berikut tabel hasil pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB periode Tahun 2013-2018.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame,**  
**Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB Tahun 2013-2018**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Pajak Air bawah Tanah	Pajak BPHTB
2013	Rp 237.127.000	Rp 444.932.679	Rp 918.150.350	Rp 15.056.000	Rp 86.032.600	Rp 4.269.924.408
2014	Rp 231.207.900	Rp 554.082.276	Rp 1.000.738.550	Rp 20.167.150	Rp 85.411.440	Rp 3.263.095.062
2015	Rp 280.441.800	Rp 607.426.398	Rp 1.091.299.600	Rp 20.671.200	Rp 100.117.828	Rp 4.269.955.265
2016	Rp 308.953.100	Rp 694.258.190	Rp 1.321.627.781	Rp 23.337.050	Rp 97.702.112	Rp 5.343.774.672
2017	Rp 374.277.400	Rp 796.537.585	Rp 1.430.172.113	Rp 32.323.950	Rp 112.424.725	Rp 15.029.008.462
2018	Rp 503.123.200	Rp 1.144.293.387	Rp 1.306.561.438	Rp 43.224.240	Rp 138.966.640	Rp 19.921.114.643

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Pada tabel 1.2 hasil pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada tahun 2013-2018 mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Namun untuk pajak hotel, pajak reklame, pajak air bawah tanah dan pajak (BPHTP) mengalami penurunan. Pajak hotel mengalami penurunan di tahun 2014 hanya memperoleh sebesar Rp231.207.900. Pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.306.561.438. Untuk 2013 pajak air bawah tanah mengalami

penurunan pendapatan hanya memperoleh Rp 86.032.600 selisih kurang Rp 3.967.400 dari yang ditargetkan Rp 90.000.000. pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 85.411.440 dan kembali meningkat pada tahun 2015, kemudian kembali menurun pada tahun 2016 hanya memperoleh Rp 97.702.112. Setelah itu meningkat kembali untuk tahun 2017 dan 2018. Dengan naik turunnya pajak air bawah tanah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk Pajak BPHTB mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp 3.263.095.062 selisih kurang Rp 736.904.938 dari yang ditargetkan sebesar Rp 4.000.000.000.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Windiawati (2015) menyatakan bahwa sebesar 100% Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan menurut penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Permatasari (2016) menyatakan hal yang sama dengan Windiawati bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan dan Pajak BPHTP serta pajak lainnya yang termasuk dalam pajak daerah. Berdasarkan banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola kabupaten pemalang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB. Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan suatu target acuan untuk pencapaian penerimaan pajak yang harus dicapai. Sesuai

dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pemalang, jika penerimaan mencapai target atau bahkan melebihi target maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Namun sebaliknya jika tidak mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya maka, harus dilakukan evaluasi agar penerimaan pendapatan daerah bisa mencapai target atau melebihi target tersebut.

Dari penjelasan di atas adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame setiap tahunnya mengidentifikasi bahwa potensi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, Pajak air bawah tanah dan pajak BPHTB, yang ada di Kabupaten Pemalang mampu memberikan peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya harus semakin dioptimalkan dan dikembangkan agar dapat berdampak positif terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah. Terutama untuk Pajak BPHTB yang turut membuat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang meningkat. Pemalang merupakan salah satu Kabupaten yang perolehan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 signifikan perubahannya. Walaupun pada tahun 2014 mengalami selisih kurang sebesar Rp736.904.938 dari yang ditargetkan sebesar Rp 4.000.000.000.

Pajak BPHTB menjadi prioritas pendapatan utama bagi Bidang Pendapatan Bidang Kabupaten Pemalang, meskipun terkadang terhambat oleh perbedaan Nilai Jual Objek Pajak antara Wajib Pajak Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Bidang Pendapatan Kabupaten Pemalang (Permatasari, 2016). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang akan berimbas pada meningkatnya kualitas belanja daerah serta perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari tujuan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik mengenai “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah Dan Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018?
2. Bagaimanakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018?
3. Bagaimanakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018?
4. Bagaimanakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018?

5. Bagaimanakah Pajak Air Bawah Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018?
6. Bagaimanakah Pajak BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018;
2. Mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018;
3. Mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018;
4. Mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018;
5. Mengetahui pengaruh Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018;
6. Mengetahui pengaruh Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang periode 2013-2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan

masalah dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai pengaruhnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten Pemalang.

b. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pembelajaran bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih khususnya tentang perpajakan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Di wilayah Kabupaten Pemalang.

b. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta acuan dalam membuat kebijakan untuk upaya peningkatan Pajak

Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

c. Bagi Akademik

Secara akademik sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Suandy (2010:10) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat Ditunjukkan dalam hal yang individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, dan bersifat memaksa untuk masyarakat.
- 2) Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) secara langsung bagi individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan para wajib pajak.
- 3) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### **b. Fungsi pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara di seluruh dunia. Sebagaimana telah diketahui dari unsur- unsur yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembangunan ataupun untuk anggaran rutin dalam memakmurkan kehidupan rakyat.

**c. Pengelompokan Pajak**

Pajak dikelompokkan menjadi dua menurut lembaga pemungutannya Mardiasmo (2016:8) yaitu :

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Terdiri dari:
  - Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:8). Stelsel Pajak :

##### **a. Stelsel Nyata**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

##### **b. Stelsel Anggapan**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

##### **c. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **e. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:9), Asas pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

##### **a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

**f. Sistem Pemungutan Pajak**

Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang efisien dan sesuai target yang ditentukan, maka harus dilaksanakan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) ada tiga sistem yaitu :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

**g. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) Hambatan pada pemungutan pajak dibagi menjadi dua :

### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

### 2. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 32 tahun 2004 pasal 23, pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah yaitu pungutan yang sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintahan daerah yang bersangkutan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana untuk pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, selisih nilai tukar rupiah dan lain-lain.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang memaksa tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Siahaan (2013) Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah, yang hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

**b. Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan dan;
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air dan Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **4. Pajak Hotel**

##### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. dan pelaksanaan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 mengenai Pajak Daerah. Pajak Hotel diatur pada Undang-Undang Negara sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

##### **b. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 pasal 3 ayat (1) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Yang

termasuk dalam objek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Pemalang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 3 ayat 1 yaitu :

1. Motel;
2. Losmen;
3. Gubug pariwisata;
4. Wisma pariwisata;
5. Pesanggahan;
6. Rumah penginapan;
7. Kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Adapun yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Pemalang Nomor 6 tahun 2011 :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

**c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2011 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi : pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**d. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 5, besarnya Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini. Dan untuk Masa Pajak Hotel sesuai pasal 7 adalah jangka waktu 1(satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Menurut Siahaan (2013:305) rumus perhitungan pajak hotel secara umum yaitu :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  
= Tarif x Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

#### **e. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 8, Pajak Hotel dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada DPPKAD.

### **5. Pajak Restoran**

#### **a. Pengertian Pajak Restoran**

Sesuai ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Peraturan tersebut sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Restoran pada Undang-Undang Negara diatur sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2013:327).

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

**b. Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga / catering.

**c. Dasar Pengenaan Tarif, Cara Perhitungan dan Masa Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 4, mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan pada pasal 5, mengenai Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pada pasal 6, mengenai Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dan untuk Masa pajak Restoran yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi

dasar bagi pajak untuk menghitung, menyetir dan melaporkan pajak yang terutang.

**d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pasal 8 mengenai Tata Cara pemungutan Pajak Restoran yaitu dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada DPPKAD.

**6. Pajak Reklame**

**a. Pengertian Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. Peraturan tersebut Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Peraturan Daerah. Pajak Reklame pada Undang-Undang Negara diatur menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 (Siahaan, 2013:386).

Sedangkan yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

**b. Objek Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 tahun 2011, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. Reklame papan;
- b. Megatron, Videotron, Large Elektronik Display (LED), Video wall dan Dynamic Wall;
- c. Reklame kain;
- d. Reklame Selebaran atau Browser;
- e. Reklame Udara;
- f. Reklame Suara;
- g. Reklame Film atau Slide;
- h. Reklame Peragaan;
- i. Reklame Apung;
- j. Reklame Berjalan.

Pada Pajak Reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenai pajak. Ada pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame yaitu :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan sejenisnya;

- b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dengan sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**c. Dasar Pengenaan , Tarif, Cara Perhitungan, dan Masa Pajak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 4 ayat 1, mengenai Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga sesuai ayat (1), Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri sesuai ayat (3), Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

1. Jenis Reklame;
2. Bahan yang digunakan;

3. Lokasi penempatan;
4. Waktu;
5. Jangka waktu penyelenggaraan;
6. Jumlah Media Reklame dan ;
7. Ukuran Reklame.

**d. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**

NSR = HDPP + Nilai Strategi / NS

NSR = Nilai Sewa Reklame

HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan pemeliharaan

NS = Perkalian antara faktor- faktor sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 dengan HDPP

**e. Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Menurut Siahaan (2013:390) besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah :

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Sewa Reklame ).

**f. Tarif dan Masa Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 5, Tarif Pajak Reklame ditetapkan

sebesar 15% (dua puluh lima persen ). Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dan untuk Masa Pajak Reklame sesuai pasal 7, Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

**g. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 8, Pajak Reklame dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada DPPKAD.

**7. Pajak Parkir**

**a. Pengertian Pajak Parkir**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, Pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

**b. Objek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

**c. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Parkir**

Menurut Siahaan (2013) Pengenaan dasar pajak parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Berdasarkan UU Kabupaten Pematang Jaya Nomor 11 tahun 2012 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara parkir. Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan dasar pengenaan pajak parkir. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif.

Tarif Pajak Terutang = Dasar pengenaan parkir x Tarif

**d. Tata cara Pemungutan Pajak**

Pajak Parkir dipungut dengan system Self Assesmen yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BAPENDA.

## **8. Pajak Air Bawah Tanah**

### **a. Pengertian Pajak Air Bawah Tanah**

Siahaan (2013:263) menjelaskan pajak air permukaan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang ada pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada dilaut maupun darat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

### **b. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara perhitungan NPA (nilai perolehan air tanah) adalah dengan mengalihkan Volume Air Tanah yang diambil atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.

NPA dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- i. Lokasi Sumber Air;
- ii. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air;
- iii. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan;
- iv. Kualitas air; dan
- v. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

### **c. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Air Bawah Tanah**

Siahaan (2013:269) menjelaskan besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).

Perhitungan Pajak terutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Besaran Pajak Air Tanah :  $NPA \times 20\%$  (dua puluh persen)

## **9. Pajak BPHTB**

### **a. Pengertian Pajak BPHTB**

Menurut Siahaan (2013:579) Pajak BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. BPHTB pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, kementerian keuangan, hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

**b. Objek Pajak BPHTB**

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi:

- a) Pemindahan hak karena :
  1. Jual Beli;
  2. Tukar Menukar;
  3. Hibah;
  4. Hibah Wasiat;
  5. Warisan;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. Penunjukkan pembeli dalam lelang;
  9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Penggabungan usaha;
  11. Peleburan usaha;
  12. Pemekaran usaha; atau
  13. Hadiah.
8. Pemberian hak baru karena:
  1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
9. Hak atas tanah meliputi :
  1. Hak milik;
  2. Hak guna usaha;

3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai;
5. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. Hak pengelolaan.

**a. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:**

- i. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- ii. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- iii. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- iv. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

**b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)**

1. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

2. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### c. Tarif Pajak BPHTB

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

### A. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini studi penelitian terdahulu berguna sebagai bahan referensi bagi penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Ada enam penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi oleh penulis, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Studi Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Mutia Hendayani .A (2014)	Pengaruh Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Pajak Relame Terhadap PAD Kota Tanjungpinang periode 2009-2013	Pajak Hotel dan Reklame tidak berpengaruh secara pasial, sedangkan pajak restoran berpengaruh. Dan secara kesusruhan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame	Variabel bebas yang digunakan yaitu pajak Hotel,Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Dan teknik analisis datanya	Lokasi objek penelitian

		berpengaruh secara simultan		
Aznedra (2017)	Pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Di Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2014	Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan Pajak Restoran berpengaruh. Dan secara simultan Pajak hotel Restoran Berpengaruh terhadap PAD.	Variabel Bebas yang digunakan yaitu Pajak Hotel dan Restoran. Variabel terikatnya PAD. Serta teknik analisis datanya	Lokasi objek penelitian serta pada penelitian ini tidak disebutkan kontribusinya
Nurdi W Jeni S M. Agus Salim (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Malang Tahun 2016-2017	Pajak Hotel berdampak signifikan terhadap PAD sedangkan Pajak Reklame dan Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD	Variabel bebas yang digunakan yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan variabel terikatnya PAD.	Lokasi objek penelitian serta satu variabel bebas yaitu Pajak Parkir.
Engi sandi Utami (2015)	Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013	Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandung berpengaruh secara partial terhadap PAD	Variabel bebas yang digunakan yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta variabel terikatnya PAD.	Lokasi objek penelitian serta variabel bebas pada penelitian ini, yaitu Pajak Reklame

Natya M Dini wahjoe H Kurnia (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2016	Secara simultan menunjukkan adanya pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD. Kota Tasikmalaya	Variabel bebas yang digunakan yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta variabel terikatnya PAD	Lokasi objek penelitian serta dua variabel bebasnya yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
Zainul fikri Ronny malavi M (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD Daerah Kota Batu Tahun 2011-2016	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kota Batu	Variabel bebas yang digunakan yaitu Pajak Hotel dan Pajak restoran, serta variabel terikatnya PAD.	Lokasi objek penelitian dan satu variabel bebasnya yaitu Pajak Hiburan


Sumber :Data Olahan, 2019

## B. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (1992), Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir merupakan hasil dari sintesis, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini.

Pada penelitian ini ada enam variabel bebas yang menjadi sumber PAD yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB. Dari semua variabel bebas tersebut dapat dicari pengaruhnya terhadap PAD dengan menganalisis

target dan realisasinya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pematang Jaya periode 2013-2018.



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Menurut Sugiono (2016:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pada penelitian ini didapatkan perumusan hipotesis seperti :

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diperoleh perumusan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018;
- H2 : Diduga Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2018;
- H3 : Diduga Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2013-2018;
- H4 : Diduga Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode tahun 2013-2018;
- H5 : Diduga Pajak Air Bawah Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2013-2018;
- H6 : Diduga Pajak BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2013-2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2016:35) pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

Metode deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel peneliti secara independen. Maka melalui metode deskriptif ini akan diperoleh deskripsi mengenai pengaruh hasil pemungutan Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTP terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pematang Jaya dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

### C. Jenis Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten pemalang.

### D. Teknik pengambilan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini yaitu Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

#### 2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2016:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*. Menurut Sugiono (2016:85) *sampling jenuh* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai anggota sampel. Adapun pada penelitian ini menggunakan

data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pematang Jaya periode tahun 2013-2018. Jumlah Populasi dan sampel yang digunakan adalah 72 Bulan, dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2018.

## **E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel**

### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual yaitu masing-masing dari penjelasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian terhadap suatu indikator yang membentuknya (Sekaran, 2006:4).

#### **a. Variabel Independen (X)**

Variabel Independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiono,2016:39).

Variabel independen terdiri dari :

#### **1. Pajak Hotel (X<sub>1</sub>)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan, 2013:299).

#### **2. Pajak Restoran (X<sub>2</sub>)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2013:327).

### **3. Pajak Reklame (X3)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Siahaan, 2013:386).

### **4. Pajak Parkir**

Menurut Siahaan (2013:469) menyatakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **5. Pajak Air Bawah Tanah**

Menurut Siahaan (2013:263) menjelaskan pajak air permukaan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun darat.

Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai Pajak Kabupaten/Kota.

## **6. Pajak BPHTB**

Menurut Siahaan (2013:579) Pajak BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. BPHTB pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, kementerian keuangan, hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.

### **b. Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2016:39).

Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

### **2. Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen.

Yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Pajak Hotel (X1) (Siahaan, 2013:299)	Jumlah Pajak Hotel	Rasio
2	Pajak Restoran(X2) (Siahaan, 2013:327)	Jumlah Pajak Restoran	Rasio
3	Pajak Reklame (X3) (Siahaan, 2013:390)	Jumlah Pajak Reklame	Rasio
4	Pajak Parkir (X4) (Siahaan, 2013:469)	Jumlah Pajak Parkir	Rasio
5	Pajak Air Bawah Tanah (X5) (Siahaan, 2013:263)	Jumlah Pajak Air Bawah Tanah	Rasio
6	Pajak BPHTB (X6) (Siahaan , 2013:579)	Jumlah Pajak BPHTB	Rasio
7	Pendapatan Asli Daerah (Y) (Halim, 2004:67)	Jumlah Penerimaan Dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame	Rasio

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugioyo (2016:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi.

Menurut Sugiono (2016:240) Teknik Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan.

Adapun data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumen ini yaitu data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pemalang terkait dengan penerimaan pendapatan Asli Daerah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Pajaaq Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB periode tahun 2013 sampai 2018.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 23.

#### **5. Alat Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ststistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

##### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2018:238-239) uji statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi.

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji autokoreasi.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Deteksi dalam uji normalitas dengan melihat grafik histogram dan *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas Ghozali (2018:161). Uji normalitas data selain dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *normal probability plot*, dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ditentukan dengan cara membuat hipotesis pengujian terlebih dahulu yaitu:

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal.

H<sub>A</sub> : Data residual berdistribusi tidak normal.

Dasar pengambilan Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* juga dapat dilihat dari nilai *sig. (2-tailed)* dimana jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data residual berdistribusi tidak normal, sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data residual berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen dengan nol.

Untuk menguji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $> 0,1$  dengan nilai VIF diantara 10. Artinya apabila nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolonieritas dan jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolonieritas Ghazali (2018:107-108).

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji grafik plot, uji prak, uji glejser, dan uji white. Pada penelitian menggunakan pengujian grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SREID. Tidak terjadi heterokedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018: 137-139).

### **d. Uji autokorelasi**

Uji autokorelasi Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, Autokorelasi mencul karena obervasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai DW lebih besar dari batas atas ( $du$ ) dan kurang dari ( $4-du$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak

ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi Ghozali(2018:111-113).

### 3. Analisis Regresi Berganda

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis analisis regresi berganda atau *Multiple regression analysis*.

Analisis regresi secara umum adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan mempresiksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016:95).

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Metode regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub>= Pajak Hotel

X<sub>2</sub>= Pajak Restoran

X<sub>3</sub>= Pajak Reklame

X<sub>4</sub> = Pajak Parkir

X<sub>5</sub> = Pajak Air Bawah Tanah

X<sub>6</sub> = Pajak BPHTB

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = standard eror

#### **4. Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik t dan uji koefisien determinan.

##### **a. Uji Statistik t**

Uji hipotesis t ini menunjukkan seberapa jauh variabel independen menerangkan variabel dependennya (Ghozali, 2018:99). Untuk kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Berarti secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Berarti secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

##### **b. Uji Koefisien Determinan $R^2$**

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam mendeskripsikan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu. Ketika nilai  $R^2$  yang kecil maka kemampuan variabel dependen sifatnya terbatas. Sedangkan jika nilai  $R^2$

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan penggunaan uji koefisien determinan adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen (Ghozali, 2018:97).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang**

##### **1. Sejarah BAPENDA Kabupaten Pemalang**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang beralamat di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang 52312. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 tentang uraian tugas jabatan struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

##### **2. Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Pemalang**

###### **a. Visi**

Visi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah melalui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Amanah dan Profesional.

###### **b. Misi**

Misi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang adalah sebagai Berikut :

- 1) Meningkatkan Transparansi, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi;
- 2) Meningkatkan Sinergi Seluruh Stakeholder dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Kegiatan Unit Kerja**

Kegiatan unit kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. BAPENDA Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

(Terlampir)

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1) Kepala Bapenda

Kepala Bapenda mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- c. Merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran(DPA) agar sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengan program kerja agar target kerja tercapai sesuai rencana.

## 2) Sekretaris

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretarian sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretarian;
  - d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh bidang / subbidang;
- 1) Bidang Program dan Keuangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan;
  - e. Mengelola data penunjang urusan pemerintah bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Bidang Program dan Keuangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan;
  - e. Mengelola data penunjang urusan pemerintah bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Bagian Umum dan Kepegawaian
- Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian;
  - b. Mengelola administrasi umum;
  - c. Mengelola administrasi kehumasan;
  - d. Mengelola administrasi kerumahtanggaan;
  - e. Mengelola ketatalaksanaan;
- 4) Bidang Perencanaan Pendapatan
- Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan;

- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5) Bagian Pelaporan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang pelaporan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan subbidang pelaporan;
- c. Melaksanakan kegiatan pelaporan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Menyusun konsep laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6) Bidang Pendataan dan Penetapan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan pada bidang pendataan dan penetapan;

- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
- d. Memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. Menyusun rancangan inovasi bidang pendataan dan penetapan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7) Bidang Penagihan dan Keberatan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan pada bidang penagihan dan Keberatan;
- b. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang penagihan dan keberatan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelelangan / sewa tanah eks bondo desa;
- e. Memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

## **5. Fasilitas Instansi**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terdapat fasilitas-fasilitas industry yang mendukung jalannya pekerjaan, seperti :

- a. Computer;
- b. Printer;
- c. Mesin Fotokopi;
- d. Lemari penyimpanan dokumen;
- e. Ac;
- f. Televisi;
- g. Wifi;
- h. Mobil/motor dinas;
- i. Mesin penghitung uang;
- j. Mesin pemusnah kertas dokumen.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut ini output dari SPSS dari uji statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil uji dari perhitungan deskriptif data pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir,

pajak air bawah tanah dan pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sampai 2018 yang dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
p_hotel	72	7,285,200	503,123,200	165,504,030.56	111,837,195.378
p_restoran	72	20,213,860	1,144,293,387	345,564,593.72	248,238,656.979
p_reklame	72	46,826,800	1,430,172,113	682,270,619.10	364,929,733.118
p_parkir	72	0	43,224,240	12,862,271.15	9,897,102.925
p_abt	72	4,210,356	138,966,640	51,899,356.49	32,605,068.973
p_bphtb	72	174,804,243	19,921,114,643	3,938,064,670.25	4,097,327,532.064
PAD	72	2,901,282,848	425,893,266,850	70,768,617,999.92	88,762,611,435.026
Valid N (listwise)	72				

*Sumber : data olahan 2019*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sampel penelitian ini sebanyak 72 bulan. Keterangan dari data analisis statistik deskriptif yang telah diolah adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Pajak Hotel dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimum sebesar 7,285,200 dan nilai maksimum sebesar 503,123,200 Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 165,504,030.56 serta nilai standar deviasi sebesar 111,837,195.378 yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel lebih kecil dari pendapatan pajak asli daerah.
- b. Variabel pajak restoran dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimum sebesar 20,213,860 dan nilai maksimumnya sebesar

- 1,144,293,387. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 345,564,593.72 serta nilai standar deviasinya sebesar 248,238,656.979 yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran lebih kecil dari pendapatan asli daerah.
- c. Variabel pajak reklame dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimum sebesar 46,826,800 dan nilai maksimumnya sebesar 1,430,172,113. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 682,270,619.10serta nilai standar deviasi sebesar 364,929,733.118yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame lebih kecil dari pendapatan pajak daerah.
- d. Variabel Pajak parkir dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimumnya sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 43,224,240. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 12,862,271.15serta nilai standar deviasi sebesar 9,897,102.925yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak parkir lebih kecil dari pendapatan pajak asli daerah.
- e. Variabel Pajak Air bawah tanah dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimumnya sebesar 4,210,356dan nilai maksimumnya sebesar 138,966,640 Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 51,899,356.49serta nilai standar deviasi sebesar 32,605,068.973yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak air bawah tanah lebih kecil dari pendapatan pajak asli daerah.


- f. Variabel pajak BPHTB dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimumnya sebesar 174,804,243 dan nilai maksimumnya sebesar 19,921,114,643. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 3,938,064,670.25 serta nilai standar deviasi sebesar 4,097,327,532.064 yang berarti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak BPHTB lebih kecil dari pendapatan pajak asli daerah.
- g. Variabel Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah sampel sebanyak 72 memiliki nilai minimumnya sebesar 2,901,282,848 dan nilai maksimumnya sebesar 425,893,266,850. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 70,768,617,999.92 serta nilai standar deviasi sebesar 88,762,611,435.026 yang berarti penyimpangan yang terjadi dalam pendapatan asli daerah kecil.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian Hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik yaitu melalui pengujian normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi.

### **a. Uji Normalitas**

Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Hasil dari pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar berikut ini:



*Sumber: data olahan 2019*

**Gambar 4.1**  
**Diagram Histogram**

Grafik histogram dari uji normalitas menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti arah garis diagonal serta pola distribusi pada grafik histogram berbentuk simetris tidak miring ke kiri atau ke kanan sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Uji normalitas data selain dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *normal probability plot*, dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ditentukan dengan cara membuat hipotesis pengujian terlebih dahulu yaitu:

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal.

H<sub>A</sub> : Data residual berdistribusi tidak normal.

Dasar pengambilan Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* juga dapat dilihat dari nilai *sig. (2-tailed)* di mana jika nilai signifikansi < 0,05

maka data residual berdistribusi tidak normal, sedangkan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data residual berdistribusi normal. Hasil *Uji Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		72
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	213725585,78537053
Most Extreme	Absolute	,102
Differences	Positive	,102
	Negative	-,065
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data olahan 2019

Berdasarkan Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0,095 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk setiap residual berdistribusi secara normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas data yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Analisis regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* > 0,1 dengan nilai VIF di antara 10. Artinya apabila nilai VIF di atas 10 maka terjadi multikolonieritas dan jika nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi multikolonieritas Ghazali (2018:107-108). Berikut hasil dari uji multikolonieritas yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
P_Hotel	,902	1,108
P_Restoran	,464	2,155
P_Reklame	,238	4,207
P_Parkir	,191	5,229
P_ABT	,775	1,290
P_BPHTB	,850	1,177

a. Dependent Variable: PAD

sumber: data olahan 2019

Dari hasil uji multikolonieritas nilai VIF untuk masing-masing variabel yaitu :


- 1) Variabel Pajak Hotel memiliki nilai VIF 1,108 itu berarti nilai VIF Pajak Hotel < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada mutikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

- 2) Variabel Pajak Restoran memiliki nilai VIF 2,155 itu berarti nilai VIF Pajak Restoran  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 3) Variabel Pajak Reklame memiliki nilai VIF 4,207 itu berarti nilai VIF Pajak Reklame  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 4) Variabel Pajak Parkir memiliki nilai VIF 5,229 itu berarti nilai VIF Pajak Parkir  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 5) Variabel Pajak Air Bawah Tanah memiliki nilai VIF 1,290 itu berarti nilai VIF Pajak Air Bawah Tanah  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 6) Variabel Pajak BPHTB memiliki nilai VIF 1,177 itu berarti nilai VIF Pajak 1,097  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas yaitu jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu jika berbeda. Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu

dengan melihat grafik *scatterplot* antara SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized*. Analisis uji heteroskedastisitas dilihat dari adanya pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2018:137-138). Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam gambar berikut ini:



Sumber : data olahan 2019

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heterodikastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pada grafik *scatterplots* terlihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### d. Uji Autokoerasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Analisis regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai DW lebih besar dari batas atas ( $du$ ) dan kurang dari ( $4 - du$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi Ghozali (2018:111-113).

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokolerasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,503 <sup>a</sup>	,253	,184	21507433,33	1,755

a. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame

Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan pada tabel 4.4 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,755, nilai DW menurut tabel dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 6 (k=6), maka dapat diketahui  $1,4430 \leq 1,755 \leq 18019$ . Sesuai dengan pengambilan keputusan  $Dl \leq d < Du$ , sehingga diketahui bahwa tidak ada keputusan (No decision) atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

## B. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi secara umum adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan mempresiksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016:95). Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Metode regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Pajak Hotel

X<sub>2</sub> = Pajak Restoran

X<sub>3</sub> = Pajak Reklame

X<sub>4</sub> = Pajak Parkir

$X_5$  = Pajak Air Bawah Tanah

$X_6$  = Pajak BPHTB

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = standard error

Hasil dari analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	11155668327,816	4571035721,273
P_ Hotel	154,185	207,196
P_ Restoran	1040,822	737,770
P_ Reklame	-1327,200	766,933
P_ Parkir	1582,161	283,101
P_ ABT	-289,096	46,880
P_ BPHTB	-105,787	55,870

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : data olahan 2019

Berdasarkan hasil output pada tabel di atas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 11155668327,816 + 154,185X_1 + 1040,822X_2 - 1327,200.X_3 + 1582,161.X_4 - 289,096 X_5 - 105,787. X_6$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 11155668327,816 menyatakan bahwa jika variabel independen sama dengan 0 (nol), maka penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 1115566327,816.
- b. Nilai koefisien regresi pajak hotel sebesar 154,185 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak hotel maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 154,185.
- c. Nilai koefisien regresi pajak restoran sebesar 1040,822 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak restoran maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1040,822.
- d. Nilai koefisien regresi pajak reklame sebesar -1327,200 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak reklame maka akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1327,200.
- e. Nilai koefisien regresi pajak parkir sebesar 1582,161 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak parkir maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1582,161.
- f. Nilai koefisien regresi pajak air bawah tanah sebesar -289,096 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak air bawah tanah maka akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 289,096.
- g. Nilai koefisien regresi variabel pajak BPHTB sebesar -105,787 menunjukkan untuk setiap peningkatan satu pajak BPHTB maka akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 105,787.

### C. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi:

#### a. *Uji Goodness Of fit* (Uji Statistik F)

Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p-value)  $< 0,05$  maka Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen Ghozali (2018:98).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Signifikansi F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	F	Sig.
Regression	3,665	,003 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

b. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,665 dengan probabilitas sebesar 0,003. Nilai probabilitas  $0,003 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang 2013-2018.

### b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t mempunyai nilai signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t (p – value)  $< 0,05$  maka Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen Ghozali (2018:98).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2,441	,017
P_ hotel	,744	,459
P_ restoran	1,411	,163
P_ reklame	-1,731	,088
P_ parkir	5,589	,000
P_ air bawah tanah	-6,167	,000
P_ BPHTB	-1,893	,063

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data olahan 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat diketahui hasil analisis uji t masing-masing variabel diantaranya sebagai berikut :

- a) Variabel Pajak Hotel memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,459 > 0,05$  maka hipotesis pertama ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Jaya 2013-2018. Hal ini tidak sesuai dengan peran pajak hotel sebagai salah satu sumber

pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang. Selain itu, penyebab tidak berpengaruhnya pajak hotel dikarenakan penerimaan pajak hotel yang tidak menentu setiap bulannya dan tinggi rendahnya penghasilan pajak hotel tergantung pada jumlah konsumen yang berperan sebagai subjek hotel.

- b) Variabel Pajak Restoran memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,163 > 0,05$  maka hipotesis kedua ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang 2013-2018. Hal ini dikarenakan meskipun makin menjamurnya tempat makan atau restoran di Pematang namun kontribusi penerimaan pajak restoran belum cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang.
- c) Variabel Pajak reklame memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,088 > 0,05$  maka hipotesis ketiga ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang 2013-2018. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame.
- d) Variabel Pajak Parkir memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis keempat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak parkir berpengaruh secara signifikan terhadap

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

- e) Variabel pajak air bawah tanah memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kelima diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak air bawah tanah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
- f) Variabel pajak BPHTB memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,063 > 0,05$  maka hipotesis keenam ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak BPHTB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018. Hal ini dikarenakan Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak bphtb serta lemahnya sanksi bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bphtb.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan variasi variabel dependen Ghazali (2018:97).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>			
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
1	,503 <sup>a</sup>	,253	,184

a. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,184 itu berarti Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB sebesar 18,4% sedangkan sebesar 81,6% nya dipengaruhi oleh variabel lain.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **a) Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

###### **Kabupaten Pemalang 2013-2018**

Variabel Pajak Hotel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,459 > 0,05 maka hipotesis pertama ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Pajak hotel di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang cukup tinggi meskipun kontribusinya terhadap PAD kecil karena berada pada angka di bawah sampai dengan satu persen (Nita, David dan Ashedica, 2018). Meskipun penerimaan pajak hotel memiliki potensi yang cukup baik namun rata-rata tingkat efektivitasnya ada pada kriteria tidak efektif. (Sugiarto, Danurdara dan Rofi, 2015).

Penerimaan pajak hotel yang tidak tentu setiap bulannya, dikarenakan tinggi rendahnya pemungutan pajak hotel tergantung jumlah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan penginapan yang juga berperan sebagai subjek hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Pahala, 2011:303).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hendayani (2014) dan Saepurahman (2016) yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **b) Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018**

Variabel Pajak Restoran memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,163 > 0,05$  maka hipotesis kedua ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Menurut kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang, Yudi Mardiana menuturkan, beberapa sektor pajak memang saat ini belum teroptimalisasi dengan baik, seperti halnya pajak restoran. Pendapatan daerah dari sektor pajak tersebut memang kondisinya selalu naik turun.

Dikatanya, pendapatan restoran setiap bulannya memang berbeda.” Ada pasang dan surutnya, itu yang menjadi pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak itu”. Pendapatan pajak restoran akan selalu meningkat pada hari libur serta hari besar lainnya, hal tersebut menyebabkan meningkatnya pula pendapatan restoran. Kendala lain yaitu beberapa wajib pajak dalam pembayarannya sering terlambat.

Hasil Penelitian ini masih sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nirbeta (2014) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalandengan Penelitian yang dilakukan Saepurahman (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah.

**c) Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018**

Variabel Pajak reklame memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,088 > 0,05$  maka hipotesis ketiga diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame menyebabkan penerimaan dari pajak reklame tersebut kurang maksimal. Jumlah industri yang terus berusaha

mempromosikan produknya tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran diri dalam membayar pajak reklame (Indrawan, 2015).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) dan Nirbeta (2014) yang menyatakan tidak adanya pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**d. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018**

Variabel Pajak Parkir memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis keempat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Dengan banyaknya lahan parkir yang tersedia sekarang dan semakin banyak restoran serta pusat perbelanjaan yang menyediakan lahan parkir maka hal tersebut akan mendorong peningkatan pajak parkir (Pujihastuti dan Tahwin, 2016).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Timuriana (2018) yang menyatakan pajak parkir berpengaruh terhadap PAD kota Bandung. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirbeta (2014) yang menyatakan tidak adanya pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**e. Pengaruh pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang**

Variabel pajak air bawah tanah memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kelima diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak air bawah tanah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Kebutuhan air bersih yang terus meningkat dan pemanfaatan serta pengelolaan air yang terus ditingkatkan oleh pemerintah serta bertambahnya wajib pajak yang membayar pajak dan pembayaran pajak yang sesuai jatuh tempo maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak air bawah tanah (Suhayati, 2011).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardana, Kumadji dan Husaini (2016) yang menyatakan bahwa pajak air bawah tanah sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**f. Pengaruh Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018**

Variabel pajak BPHTB memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,063 > 0,05$  maka hipotesis keenam ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak BPHTB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

Hal ini dikarenakan lemahnya sanksi dan kurangnya pendataan yang terorganisir dari pemerintah daerah kepada wajib pajak serta tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai pajak bphtb yang kurang seperti hak kewajiban sebagai wajib pajak, kapan harus membayar dan dimana harus membayarnya (Sulistyowatie, 2017)

Penelitian ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Wirasatya (2012) yang menyatakan bahwa pajak BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
2. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
3. Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
4. Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
5. Pajak Air Bawah Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.
6. Pajak BPHTB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2013-2018.

## **B. Saran**

Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum di atas, saran yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini, variasi variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 18,4% saja, sedangkan 81,6% dipengaruhi oleh sebab – sebab lain. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah atau mengganti variabel independen misal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Bagi kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pematang Jaya untuk terus mengevaluasi dalam pengelolaan pajak daerah. Misalnya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pematang Jaya untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan lokal maupun asing ke daerah Kabupaten Pematang Jaya yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir. Selain itu BAPENDA Kabupaten Pematang Jaya juga harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak untuk mengoptimalkan kinerja dalam penarikan pajak air bawah tanah yang berimbas pada hasil pemungutan Pajak air bawah tanah. Untuk pajak bphtb, BAPENDA Kabupaten Pematang Jaya harus bekerja sama dengan Badan Pertahanan Negara Kabupaten Pematang Jaya dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak BPHTB sehingga, diharapkan Pajak BPHTB terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aznedra. 2017. "Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 6, No. 2. Agustus 2017, hal : 235-255.
- Ardana, F. P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). "Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri", vol.7.
- Asriyawati, M. H. 2014 . " Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota TaanjungPinang Periode 2009-2013" . *Jurnal Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Candra, Yulia Ervina. 2015. " Pengaruh pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Periode 2004-2013". *Jurnal Skripsi Universitas Darma Persada Jakarta*.
- Fikri, Z., & M, R. M. 2017. " Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu" . *Jurnal Riset Manajemen Unisma*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate lanjutan dengan program SPSS*. Semarang : Abadi Tejkusumo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offet.
- Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia. 2018. " Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *e-Proceeding of Management, Vol.5*, Agustus 2018, hal : 2316.
- Nirbeta, H. 2014. " Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tanjungpinang Periode 2010-2012". *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Pratama, R., Sudarmanto, E., & Timuriana, T. 2018. " Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor"
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hibura, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati, Vol.2, Desember 2016, No.02, hal: 2502-3497.

- Permatasari, D. 2016. “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak BPHTB Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pematang Jaya”.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
- Republik Indonesia.2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
- Republik Indonesia.2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
- Resmi, Siti .2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Riski. 2017. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah Periode 2014 -2016”.
- Saepurrahman, A.S. 2012. “ Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya).
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah* . Jakarta: Rajawal Pers.
- Sekaran. 2006. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto, Yayan, Danuarta, A. B., & Rofi, N. (2015).“*Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah*”, Vol.2, Juli 2015, hal: 1-15.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, E. 2011 . “ PengaruhPajak Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta Pemurkaan (APER) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan DanPengelolaan Keuangan(DPPK)Kabupaten Bandung ”, vol.3, November 2011, No.2, hal:303-330.
- Suandy, Erly .2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sulistyowatie, S. L. 2017. “ Pengaruh PBB Dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten”, Vol. 13, Agustus 2017, No.12.
- Utami, E. S. 2015. “ Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013”. *e-Proceeding Of Management, Vol. 2*, Agustus 2015, hal : 1808.
- Watini, Sri. 2010. “Pengaruh pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). *Universitas Kristen Maranatha*.
- Widjaya, Nurdi, dkk. 2018. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”. *Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Wirasatya, K. Y. 2012. “ Pengaruh Desentralisasi BPHTB Terhadap Penerimaan Daerah Kabupten Bandung. *Jurnal Skripsi Universitas Udayana Bali*.

Zulhuda, Farikh. 2016. "Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang". *Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*.

## Data penelitian

## Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pemalang

Periode 2013-2018

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Januari</b>	Rp 25.012.600	Rp 12.269.200	Rp 15.848.600	Rp 24.710.000	Rp 16.000.100	Rp 33.532.600
<b>februari</b>	Rp 38.270.400	Rp 23.282.500	Rp 41.130.400	Rp 47.788.200	Rp 47.249.400	Rp 73.210.600
<b>maret</b>	Rp 64.338.900	Rp 41.940.400	Rp 85.867.700	Rp 71.872.900	Rp 85.887.100	Rp 107.528.300
<b>April</b>	Rp 86.135.100	Rp 52.272.000	Rp 62.651.600	Rp 97.600.300	Rp 118.216.200	Rp 152.645.100
<b>Mei</b>	Rp 108.330.300	Rp 7.285.200	Rp 102.333.100	Rp 123.567.300	Rp 140.627.600	Rp 182.352.200
<b>Juni</b>	Rp 117.385.900	Rp 95.333.600	Rp 136.208.800	Rp 148.659.100	Rp 160.176.700	Rp 228.579.400
<b>Juli</b>	Rp 141.780.900	Rp 106.464.100	Rp 160.255.200	Rp 162.001.800	Rp 210.132.300	Rp 276.304.900
<b>Agustus</b>	Rp 166.664.900	Rp 130.503.300	Rp 174.910.100	Rp 201.423.400	Rp 242.372.400	Rp 320.396.800
<b>September</b>	Rp 181.033.200	Rp 151.804.700	Rp 206.042.900	Rp 227.939.300	Rp 267.157.800	Rp 367.059.500
<b>Oktober</b>	Rp 198.295.400	Rp 176.393.100	Rp 229.773.000	Rp 248.689.800	Rp 300.675.600	Rp 413.320.800
<b>November</b>	Rp 211.300.200	Rp 203.078.600	Rp 248.301.000	Rp 283.504.300	Rp 341.265.300	Rp 456.215.800
<b>Desember</b>	Rp 237.127.000	Rp 231.207.900	Rp 280.441.800	Rp 308.953.100	Rp 374.277.400	Rp 503.123.200
<b>Total</b>	Rp 1.575.674.800	Rp 1.231.834.600	Rp 1.743.764.200	Rp 1.946.709.500	Rp 2.304.037.900	Rp 3.114.269.200

**Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Pematang**

**Periode 2013-2018**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	Rp 20.213.860	Rp 34.660.543	Rp 33.080.003	Rp 37.592.770	Rp 42.472.545	Rp 62.349.901
<b>Februari</b>	Rp 47.941.582	Rp 74.894.787	Rp 68.074.724	Rp 72.815.917	Rp 86.252.024	Rp 125.260.787
<b>Maret</b>	Rp 83.394.812	Rp 118.302.284	Rp 118.326.019	Rp 136.457.218	Rp 145.207.273	Rp 210.763.909
<b>April</b>	Rp 121.901.401	Rp 160.077.450	Rp 162.332.737	Rp 188.424.428	Rp 212.788.584	Rp 273.703.722
<b>Mei</b>	Rp 159.421.948	Rp 197.038.033	Rp 214.163.039	Rp 237.271.482	Rp 283.619.681	Rp 366.576.449
<b>Juni</b>	Rp 186.533.718	Rp 249.237.032	Rp 255.761.485	Rp 308.015.533	Rp 333.886.264	Rp 463.098.218
<b>Juli</b>	Rp 210.433.045	Rp 285.312.019	Rp 301.968.377	Rp 363.047.103	Rp 431.908.540	Rp 597.872.310
<b>Agustus</b>	Rp 241.503.610	Rp 344.940.249	Rp 373.668.063	Rp 433.386.212	Rp 510.682.817	Rp 682.931.735
<b>September</b>	Rp 281.207.959	Rp 392.550.833	Rp 417.375.200	Rp 492.845.954	Rp 565.390.985	Rp 806.608.894
<b>Oktober</b>	Rp 321.422.455	Rp 433.561.558	Rp 472.702.579	Rp 550.949.115	Rp 636.762.103	Rp 909.058.365
<b>November</b>	Rp 369.438.874	Rp 479.201.962	Rp 520.349.015	Rp 607.288.703	Rp 700.551.333	Rp1.012.288.104
<b>Desember</b>	Rp 444.932.679	Rp 554.082.276	Rp 607.426.398	Rp 694.258.190	Rp 796.537.585	Rp1.144.293.387
<b>Total</b>	Rp 2.488.345.943	Rp 3.323.859.026	Rp 3.545.227.639	Rp 4.122.352.625	Rp 4.746.059.734	Rp6.654.805.781

**Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pemalang**

**Periode 2013-2018**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	Rp 61.826.600	Rp 59.350.250	Rp 46.826.800	Rp 164.300.559	Rp 73.440.974	Rp 96.289.686
<b>Februari</b>	Rp 123.377.625	Rp 180.905.700	Rp 123.291.600	Rp 297.997.403	Rp 178.875.174	Rp 339.929.195
<b>Maret</b>	Rp 230.916.725	Rp 238.919.825	Rp 315.714.500	Rp 514.299.503	Rp 334.415.007	Rp 430.974.741
<b>April</b>	Rp 347.481.600	Rp 313.759.775	Rp 494.328.200	Rp 658.889.849	Rp 441.136.330	Rp 597.098.115
<b>Mei</b>	Rp 454.423.975	Rp 465.495.250	Rp 572.274.000	Rp 739.992.427	Rp 573.805.006	Rp 709.975.042
<b>Juni</b>	Rp 502.716.450	Rp 548.036.450	Rp 672.848.000	Rp 826.560.168	Rp 656.172.248	Rp 734.800.336
<b>Juli</b>	Rp 583.213.000	Rp 632.831.525	Rp 745.077.900	Rp 879.332.793	Rp 809.986.768	Rp 857.571.961
<b>Agustus</b>	Rp 640.424.900	Rp 722.014.175	Rp 839.023.700	Rp 990.017.533	Rp 1.020.256.356	Rp 927.126.053
<b>September</b>	Rp 698.866.900	Rp 787.429.340	Rp 894.448.700	Rp 1.083.532.248	Rp 1.099.270.396	Rp1.022.508.925
<b>Oktober</b>	Rp 806.824.725	Rp 889.920.750	Rp 947.638.700	Rp 1.159.414.660	Rp 1.223.150.900	Rp1.130.246.589
<b>November</b>	Rp 870.270.965	Rp 917.854.050	Rp 1.013.702.100	Rp 1.243.618.001	Rp 1.312.103.681	Rp1.185.811.361
<b>Desember</b>	Rp 918.150.350	Rp 1.000.738.550	Rp 1.091.299.600	Rp 1.321.627.781	Rp 1.430.172.113	Rp1.306.561.438
<b>Total</b>	Rp 6.238.493.815	Rp 6.757.255.640	Rp 7.756.473.800	Rp 9.879.582.925	Rp9.152.784.953	Rp9.338.893.442

**Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Pematang**

**Periode 2013-2018**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Januari</b>	Rp -	Rp -	Rp 1.544.000	Rp 1.079.900	Rp 853.200	Rp 3.148.050
<b>Februari</b>	Rp 3.290.000	Rp 1.789.600	Rp 1.649.000	Rp 3.128.810	Rp 1.863	Rp 7.014.150
<b>Maret</b>	Rp 4.054.000	Rp 3.259.600	Rp 4.029.000	Rp 6.095.900	Rp 4.470.900	Rp 11.778.450
<b>April</b>	Rp 4.570.000	Rp 4.075.600	Rp 5.522.000	Rp 8.191.850	Rp 7.072.200	Rp 14.458.050
<b>Mei</b>	Rp 6.810.000	Rp 6.156.850	Rp 6.331.000	Rp 10.226.450	Rp 10.125.900	Rp 18.223.650
<b>Juni</b>	Rp 6.936.000	Rp 7.286.850	Rp 9.137.000	Rp 12.164.450	Rp 11.842.500	Rp 20.097.150
<b>Juli</b>	Rp 8.236.000	Rp 7.442.850	Rp 9.793.000	Rp 14.061.050	Rp 14.659.500	Rp 25.380.750
<b>Agustus</b>	Rp 10.006.000	Rp 8.912.350	Rp 12.177.000	Rp 15.742.550	Rp 17.773.650	Rp 30.544.650
<b>September</b>	Rp 11.356.000	Rp 11.150.350	Rp 15.187.500	Rp 17.704.550	Rp 21.254.250	Rp 33.315.150
<b>Oktober</b>	Rp 12.606.000	Rp 12.457.850	Rp 16.482.000	Rp 19.786.550	Rp 24.179.250	Rp 37.468.050
<b>November</b>	Rp 12.706.000	Rp 15.383.150	Rp 18.289.600	Rp 21.582.650	Rp 28.976.250	Rp 40.258.740
<b>Desember</b>	Rp 15.056.000	Rp 20.167.150	Rp 20.671.200	Rp 23.337.050	Rp 32.323.950	Rp 43.224.240
<b>Total</b>	Rp 95.626.000	Rp 98.082.200	Rp 120.812.300	Rp 153.101.760	Rp 173.533.413	Rp 284.911.080

**Realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Pemalang**

**Periode 2013-2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	Rp 7.251.500	Rp 6.195.500	Rp 5.889.000	Rp 4.580.316	Rp 4.210.356	Rp 10.335.428
Februari	Rp 14.149.000	Rp 13.573.500	Rp 14.576.000	Rp 14.647.256	Rp 10.223.126	Rp 19.244.844
Maret	Rp 20.824.600	Rp 22.450.000	Rp 21.702.500	Rp 23.528.724	Rp 18.561.674	Rp 29.036.000
April	Rp 4.570.000	Rp 28.688.500	Rp 28.707.000	Rp 31.045.348	Rp 28.794.054	Rp 42.174.664
Mei	Rp 34.318.100	Rp 34.729.000	Rp 36.008.000	Rp 37.202.172	Rp 38.328.210	Rp 51.979.528
Juni	Rp 41.598.100	Rp 44.672.940	Rp 42.296.000	Rp 47.919.272	Rp 47.119.326	Rp 56.086.832
Juli	Rp 48.286.600	Rp 50.450.940	Rp 56.568.000	Rp 52.277.472	Rp 56.526.706	Rp 68.208.748
Agustus	Rp 54.323.600	Rp 57.141.940	Rp 62.406.328	Rp 15.742.550	Rp 66.879.906	Rp 83.973.812
September	Rp 63.648.100	Rp 65.544.940	Rp 73.548.328	Rp 67.639.868	Rp 77.128.942	Rp 97.889.184
Oktober	Rp 70.237.100	Rp 70.957.440	Rp 81.718.328	Rp 79.205.664	Rp 91.741.391	Rp 109.972.188
November	Rp 77.856.600	Rp 78.233.940	Rp 87.453.828	Rp 90.293.196	Rp 102.830.057	Rp 120.196.256
Desember	Rp 86.032.600	Rp 85.411.440	Rp 100.117.828	Rp 97.702.112	Rp 112.424.725	Rp 138.966.640
Total	Rp 523.095.900	Rp 558.050.080	Rp 610.991.140	Rp 561.783.950	Rp 654.768.473	Rp 828.064.124

**Realisasi Pajak BPHTB Kabupaten Pemalang**

**Periode 2013-2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	Rp 174.804.243	Rp 373.805.827	Rp 214.641.788	Rp 406.074.358	Rp 393.460.000	Rp 2.811.715.939
Februari	Rp 547.474.841	Rp 537.571.741	Rp 566.553.267	Rp 835.587.424	Rp 1.144.530.642	Rp 3.185.139.223
Maret	Rp 833.192.416	Rp 725.903.329	Rp 817.730.342	Rp 1.099.628.801	Rp 2.319.531.237	Rp 4.174.558.040
April	Rp 989.690.866	Rp 935.580.138	Rp 1.006.797.517	Rp 1.377.739.372	Rp 3.144.385.132	Rp 4.871.390.528
Mei	Rp 2.002.053.361	Rp 1.263.268.279	Rp 1.221.919.457	Rp 1.696.606.497	Rp 4.273.187.554	Rp 5.860.956.653
Juni	Rp 2.136.488.131	Rp 1.497.414.400	Rp 1.805.600.793	Rp 2.278.378.047	Rp 5.216.842.803	Rp 6.141.558.663
Juli	Rp 2.444.020.902	Rp 1.680.079.635	Rp 1.986.058.770	Rp 2.498.155.297	Rp 6.193.732.187	Rp 7.249.986.782
Agustus	Rp 2.709.291.993	Rp 1.861.806.485	Rp 2.286.552.132	Rp 2.899.878.437	Rp 7.722.735.632	Rp 9.763.087.758
September	Rp 3.006.929.379	Rp 2.248.900.505	Rp 2.613.536.719	Rp 3.403.743.698	Rp 8.646.624.533	Rp 11.994.287.391
Oktober	Rp 3.284.844.736	Rp 2.487.878.130	Rp 3.215.913.219	Rp 4.019.387.412	Rp 10.863.533.902	Rp 13.653.103.494
November	Rp 3.621.137.060	Rp 2.646.714.646	Rp 3.840.239.265	Rp 4.520.520.262	Rp 12.187.308.772	Rp 17.012.032.964
Desember	Rp 4.269.924.408	Rp 3.263.095.062	Rp 4.269.955.265	Rp 5.343.774.672	Rp 15.029.008.462	Rp 19.921.114.643
Total	Rp 26.019.852.336	Rp 19.522.018.177	Rp 23.845.498.534	Rp 30.379.474.277	Rp 77.134.880.856	Rp 106.638.932.078

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Periode 2013-2018**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	Rp 2.901.282.848	Rp 3.436.021.742	Rp 3.889.753.772	Rp 4.158.764.360	Rp 14.633.883.485	Rp 6.073.322.943
Februari	Rp 6.532.092.310	Rp 7.092.562.325	Rp 8.226.297.221	Rp 8.578.901.963	Rp 31.845.331.838	Rp 9.911.187.559
Maret	Rp 10.080.887.348	Rp 10.658.250.399	Rp 12.722.405.692	Rp 18.140.447.414	Rp 81.756.794.140	Rp 14.646.572.446
April	Rp 15.161.156.173	Rp 16.163.760.614	Rp 18.296.638.512	Rp 24.361.108.044	Rp 112.987.002.761	Rp 19.634.704.675
Mei	Rp 28.271.172.014	Rp 30.554.395.302	Rp 33.638.077.602	Rp 40.421.047.039	Rp 138.243.952.831	Rp 26.848.351.399
Juni	Rp 34.772.074.631	Rp 37.080.712.618	Rp 41.862.642.443	Rp 54.545.204.110	Rp 218.159.443.348	Rp 31.540.844.709
Juli	Rp 40.102.779.878	Rp 41.577.653.549	Rp 47.911.921.482	Rp 61.288.755.983	Rp 228.519.470.964	Rp 38.790.913.228
Agustus	Rp 44.263.067.051	Rp 47.241.341.777	Rp 54.634.579.095	Rp 69.486.843.465	Rp 263.495.151.797	Rp 46.923.138.536
September	Rp 49.836.156.618	Rp 56.428.371.685	Rp 64.005.707.923	Rp 78.703.975.597	Rp 320.656.855.932	Rp 57.060.918.507
Oktober	Rp 55.111.115.408	Rp 62.226.724.873	Rp 70.688.449.196	Rp 86.804.611.438	Rp 341.817.527.079	Rp 63.693.519.747
November	Rp 58.865.243.301	Rp 67.032.369.697	Rp 80.603.373.909	Rp 92.592.217.931	Rp 362.941.894.530	Rp 71.465.906.826
Desember	Rp 64.189.052.361	Rp 74.004.998.417	Rp 88.769.421.098	Rp 120.561.883.354	Rp 425.893.266.850	Rp 79.324.268.292
Total	Rp 410.086.079.941	Rp 453.497.162.998	Rp 525.249.267.945	Rp 659.643.760.698	Rp 2.220.293.719.623	Rp 465.913.648.867



## HASIL UJI SPSS

**Statistik Deskriptif:****Descriptive Statistics**


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
p_hotel	72	7,285,200	503,123,200	165,504,030.56	111,837,195.378
p_restoran	72	20,213,860	1,144,293,387	345,564,593.72	248,238,656.979
p_reklame	72	46,826,800	1,430,172,113	682,270,619.10	364,929,733.118
p_parkir	72	0	43,224,240	12,862,271.15	9,897,102.925
p_abt	72	4,210,356	138,966,640	51,899,356.49	32,605,068.973
p_bphtb	72	174,804,243	19,921,114,643	3,938,064,670.25	4,097,327,532.064
PAD	72	2,901,282,848	425,893,266,850	70,768,617,999.92	88,762,611,435.026
Valid N (listwise)	72				

**Uji Normalitas:****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	213725585,78537053
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,065
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.




### Uji Multikolinieritas:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
P_Hotel	,902	1,108
P_Restoran	,464	2,155
P_Reklame	,238	4,207
P_Parkir	,191	5,229
P_ABT	,775	1,290
P_BPHTB	,850	1,177

a. Dependent Variable: PAD

### Uji heterodekastisitas



### Uji Autokorelasi:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,503 <sup>a</sup>	,253	,184	21507433,33	1,755

a. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

## Uji Regresi Berganda

### Koefisien Determinan:

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,503 <sup>a</sup>	,253	,184	21507433,33

a. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame

## Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1017152913570 2800,000	6	1695254855950 466,800	3,665	,003 <sup>b</sup>
	Residual	3006702973493 1744,000		65		
	Total	4023855887063 4544,000	71			

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

b. Predictors: (Constant), pajak BPHTB, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame

## Uji T

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11155668327,8 16	4571035721,27 3		2,441	,017
	pajak hotel	154,185	207,196	,048	,744	,459
	pajak restoran	1040,822	737,770	,128	1,411	,163
	pajak reklame	-1327,200	766,933	-,219	-1,731	,088
	pajak parkir	1582,161	283,101	,790	5,589	,000
	pajak air bawah tanah	-289,096	46,880	-,433	-6,167	,000
	pajak BPHTB	-105,787	55,870	-,127	-1,893	,063